

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus di Polres Purbalingga)” maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan rekonstruksi di Polres Purbalingga mempunyai peran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai tindak pidana yang terjadi, mengetahui peran masing-masing dan mensinkronisasi keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan fakta di lapangan. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa rekonstruksi merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan dengan melalui tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pembuatan berita acara rekonstruksi.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polres Purbalingga dalam pelaksanaan Rekonstruksi berdasarkan dengan pendapat Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:
 - a. Faktor hukumnya: Tidak terdapat kendala dalam faktor hukumnya karena rekonstruksi sudah diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.

- b. Pol. : Skep//1205/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
 - c. Faktor Penegak Hukum: Pelaksanaan rekonstruksi juga tidak memiliki kendala dalam faktor penegak hukumnya untuk mengungkap suatu tindak pidana, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya menggunakan hasil rekonstruksi sebagai salah satu alat bukti di persidangan.
 - d. Faktor Sarana atau Fasilitas: Jumlah massa atau personel yang kurang dari penyidik kepolisian untuk melaksanakan rekonstruksi.
 - e. Faktor Masyarakat: Berupa keadaan masyarakat yang tidak dapat bekerjasama atau tidak kooperatif ketika rekonstruksi berlangsung, selain itu dari sisi keamanan, masyarakat cenderung melakukan penghakiman sendiri.
 - f. Faktor Kebudayaan: Budaya dan kultur masyarakat setempat yang berbeda-beda, membuat proses rekonstruksi menjadi perlu pertimbangan lebih lanjut.
3. Hambatan yang sering dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi yaitu hambatan eksternal berupa keadaan masyarakat yang tidak kooperatif, untuk menghadapi hal tersebut polres purbalingga biasanya akan mempertimbangkan relokasi serta melakukan dengan maksimal dalam menjaga keamanan agar rekonstruksi dapat berjalan lancar dengan fasilitas yang ada.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian tentang “Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain” adalah sebagai berikut :

1. Mengingat pemeriksaan dengan metode rekonstruksi yang cukup penting dalam proses penyidikan, maka penulis berpendapat pengaturan mengenai rekonstruksi ditambahkan di dalam KUHAP agar lebih jelas ketentuannya dan tidak hanya tersirat dari beberapa pasal.
2. Optimalisasi dalam pelaksanaannya rekonstruksi hendaknya dilakukan karena dengan dilakukannya semua adegan secara menyeluruh, maka hal tersebut dapat membantu lebih jelas mengenai uraian tindak pidana. Selain itu penambahan jumlah personil juga akan sangat membantu proses rekonstruksi.
3. Hambatan berupa masyarakat yang kurang tertib sehingga mengganggu jalannya proses rekonstruksi, dari aparat penegak hukum dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya rekonstruksi, sehingga masyarakat menjadi tahu dan bukan menjadi kendala dalam rekonstruksi.